



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012



Sidoarjo, Pebruari 2013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Tahun Anggaran 2012. Hal itu dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan dipertegas oleh Surat Sekretaris MARI Nomor : 676-1/Sek/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam bentuk Laporan yang berisikan segala kegiatan satuan kerja pengadilan militer dalam kurun waktu satu tahun serta melaporkan pencapaian kinerjanya selama tahun 2012 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan tersusunnya LAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan kinerja satuan kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai instansi peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung”**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaannya. Namun demikian kami harapkan LAKIP ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Program Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun berikutnya.

Semoga dengan tersusunnya LAKIP ini akan memacu kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, Pebruari 2013
Ps Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Weni Okianto, SH,MH
Letnan Kolonel Chk NRP 1910004621063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A Latar Belakang	1
	B Tugas dan Fungsi	3
	C Sistematika Penyajian	8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya	10
	B Rencana Kinerja Tahunan 2012	15
	C Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)	19
	B Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
BAB IV	PENUTUP	
	A Kesimpulan	56
	B Saran	57
BAB V	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penetapan Sasaran Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	17
Tabel 2	Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	19
Tabel 3	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	23
Tabel 4	Keadaan Perkara Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Tahun 2012	23
Tabel 5	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	30
Tabel 6	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	32
Tabel 7	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	35
Tabel 8	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	38
Tabel 9	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	41
Tabel 10	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Tertib Administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012	46
Tabel 11	Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA. 2012	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan konstitusional Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana Sebagai salah satu wujud nyata Negara Hukum diantaranya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjamin setiap warga negara sama kedudukannya dimuka hukum dan pemerintahan.

Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Di dalam Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka semakin jelas

kedudukan dan eksistensi Peradilan Militer sebagai Badan Penegak Hukum. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung salah satunya adalah Peradilan Militer. Pasal 25 Ayat 4 menerangkan bahwa Peradilan Militer sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer dalam hal ini yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum.

Pengadilan Militer secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah pembinaan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung*".

Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing*". Dan dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa "*Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan undang-undang*".

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan salah satu penyelenggara peradilan militer pada tingkat pertama yang berlokasi di Jalan

Bundaran Tol Waru, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sementara ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih menempati gedung Milik Mabes TNI. Pelaksanaan pembangunan gedung milik Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memasuki tahap ketiga (tahap terakhir) pada tahun 2012.

Dalam menjalankan kegiatannya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama tercapainya keadilan.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

B. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus suatu perkara pidana tingkat pertama yang terjadi di lingkungan militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah :

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
2. Yang berdasarkan Undang – Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang – Undang yang berpangkat Kapten ke bawah,
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, 3, 4 yang :

- Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
- Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Selain itu, dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yang juga termasuk dalam kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu perkara.

Dengan demikian untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama.
2. Memberikan layanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pembinaan kedalam tentang administrasi umum untuk personil.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, penyuluhan hukum kepada instansi terkait (instansi militer diwilayah hukumnya), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak tahun 2004 telah beralih / dilimpahkan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI, yang didasarkan pada :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/082/SK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian dinas dan bendera Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Namun sampai dengan sekarang struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih menggunakan atau mengacu pada Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran VI-A dari lampiran "K", sebagaimana dalam DSP sebagai berikut :

- Kepala : Dijabat seorang Pamen berpangkat Kolonel
- Wakil Kepala : Dijabat seorang Pamen berpangkat Letkol
- Katera : Dijabat seorang Pama berpangkat Kapten
- Kataud : Dijabat seorang Pama berpangkat Kapten

- Kaur (4 jabatan) : Dijabat seorang Pama berpangkat Letnan
- Pembantu : Diisi oleh Bintara / Tamtama / PNS

Berikut adalah susunan Pengadilan Militer di Indonesia:

- Pengadilan Militer.
- Pengadilan Militer Tinggi.
- Pengadilan Militer Utama.
- Pengadilan Militer Pertempuran.

Adapun susunan persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut : Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan menuntut perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dihadiri satu orang Oditur Militer dan dibantu satu orang Panitera.

Pembinaan dan Pengawasan

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004, maka pembinaan di Pengadilan Militer dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Laksma Kamahmilgung.
2. Pembinaan Organisasi dan prosedur administrasi, finansial, badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 tersebut diatas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung maka organisasi, administrasi dan finansial pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004.

Untuk pembinaan personil TNI, berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA /005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang pengurusan administrasi personil bagi prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yaitu menunjuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN untuk melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan personil bagi Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dengan berpedoman ketentuan – ketentuan administrasi yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Pengawasan oleh Mahkamah Agung juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, pengawasan di lembaga peradilan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawasan di lingkungan lembaga peradilan meliputi :

1. Pengawasan Rutin / Reguler

Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara;
- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya;
- Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

2. Pengawasan Keuangan

Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi :

- *Current Audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin;
- *Post Audit*, yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

3. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :

- Tingkah laku aparat lembaga peradilan;
- Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
- Kinerja lembaga peradilan;
- Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan SOP dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus sebagai acuan (tata laksana) dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer. Selain itu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga menetapkan SOP di bidang non teknis. SOP Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik teknis maupun non teknis terdapat dalam lampiran.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2012
- C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2012
- 4. Penetapan Kinerja Tahun 2012
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2012
- 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2010 s.d 2014

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode lima tahun kedua (2010-2014). Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang lingkungannya dalam kurun waktu 5 tahunan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Strategis merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum perencanaan strategis dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dari sebuah keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, melaksanakan dan mengukur hasil secara terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

Berikut ini akan diuraikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program utama dan kegiatan pokok yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan

Militer III-12 Surabaya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai visi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas dan etos kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Upaya untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun maka disusunlah tujuan strategik. Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah

dicapai. Tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Terwujudnya tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Terwujudnya penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
5. Terwujudnya transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
7. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya. Sasaran-sasaran beserta indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran pertama yaitu terwujudnya peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase penyelesaian perkara, baik perkara sisa tahun sebelumnya maupun perkara masuk tahun yang bersangkutan, untuk perkara pidana militer, pidana umum maupun pelanggaran;

Sasaran kedua yaitu terwujudnya tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase penyelesaian pengajuan berkas banding, kasasi dan PK serta peningkatan perbandingan jumlah berkas yang disidang dengan berkas yang masuk;

Sasaran ketiga yaitu terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase pegawai yang diusulkan dan lulus diklat, baik teknis yudisial maupun non yudisial, prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan militer;

Sasaran keempat yaitu terwujudnya penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase pengaduan dan temuan yang ditindaklanjuti;

Sasaran kelima yaitu terwujudnya peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase perkara putus, informasi profil, kepegawaian dan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat;

Sasaran keenam yaitu terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase ketersediaan sarana dan prasarana serta perawatan peralatan dan inventaris kantor di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Sasaran ketujuh yaitu terwujudnya peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan indikator berupa meningkatnya prosentase tertib administrasi kepegawaian, kepaniteraan, administrasi umum dan administrasi keuangan.

Ketujuh sasaran diatas merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kurun tahun 2010-2014. Ketujuh sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2012 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Program utama dan kegiatan pokok tersebut akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2012, terdapat 3 (tiga) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Program utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnegara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana yang diadakan dan ditingkatkan terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu:

- Pembangunan Gedung Perkantoran Tahap III (Finishing);
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang melaksanakan tugas pokok peradilan Militer dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah Hukum Militer, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012

Rencana kinerja disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Sasaran peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini pada tahun 2012, yaitu :

- Prosentase penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya;
- Prosentase Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan;
- Penyelesaian minutasi perkara putus;
- Penyelesaian perkara melalui sidang keliling;

II. Sasaran tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Upaya pencapaian sasaran kedua diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama pada tahun 2012, yaitu:

- Prosentase Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK;
- Prosentase Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister.

III. Sasaran peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga ini diukur dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama tahun 2012 sebagai berikut:

- Prosentase Pengusulan dan pengiriman SDM untuk mengikuti diklat teknis yudisial;
- Prosentase Pengusulan dan pengiriman SDM untuk mengikuti diklat non yudisial;
- Prosentase Pengusulan dan pengiriman SDM Militer untuk mengikuti pendidikan militer.

IV. Sasaran penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Upaya pencapaian sasaran keempat dapat diukur dari pencapaian 2 (dua) indikator kinerja utama berikut:

- Prosentase tindaklanjut pengaduan yang masuk;
- Prosentase tindaklanjut temuan pemeriksaan baik dari aparat pengawas internal maupun eksternal.

V. Sasaran peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyusun 2 (dua) indikator kinerja utama dalam rangka pengukuran pencapaian sasaran kelima ini. Indikator-indikator tersebut adalah:

- Prosentase Publikasi perkara putus melalui website Pengadilan
- Prosentase Publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan

VI. Sasaran peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis ini, yaitu:

- Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Pengadilan
- Prosentase Perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan

VII. Sasaran peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Terdapat beberapa indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis ini, yaitu:

- Prosentase Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi
- Prosentase Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta
- Prosentase Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar
- Prosentase Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Penetapan Sasaran Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Tahun 2012

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%
		Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%
		Penyelesaian minutasasi perkara putus	100%
		Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%
		Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%
		Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%
		Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%
4	Terwujudnya Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%
		Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan	100%
5	Terwujudnya Peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%
		Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%
6	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%
		Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%
7	Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%
		Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%
		Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%
		Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu satuan kerja. Pengukuran ini dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja antara realisasi kegiatan yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar daripada target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2012, terdapat tujuh sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2010 s.d 2014. Tabel berikut menyajikan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012.

Tabel 2.
Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Tahun 2012

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%	100%	100
		Prosentase Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%	87,67%	97,41
		Penyelesaian minutasasi perkara putus	100%	51,98%	51,98
		Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg	4 Keg	100
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%	100%	100
		Prosentase Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%	91,53%	101,7
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100
		Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%	66,67%	112
		Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%	0%	0
4	Terwujudnya Penanganan pengaduan	Prosentase Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%	100%	100

	dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan	100%	100%	100
5	Terwujudnya Peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%	73,79%	81,98
		Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%	100%	100
6	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100
		Prosentase Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%	100%	100
7	Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%	100%	100
		Prosentase Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%	95,7%	95,70
		Prosentase Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%	100%	100
		Prosentase Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%	100%	100

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2012. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya *belum* dapat dicapai.

Pada tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang mencapai 100% (6 sasaran dengan 12 indikator kinerja)
 - a. Prosentase penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya;
 - b. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling;

- c. Prosentase administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK;
 - d. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial;
 - e. Prosentase tindak lanjut pengaduan yang masuk;
 - f. Prosentase tindak lanjut temuan pemeriksaan;
 - g. Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan;
 - h. Prosentase pengadaan sarana dan prasarana;
 - i. Prosentase perawatan sarana dan prasarana;
 - j. Prosentase tertib administrasi kepegawaian;
 - k. Prosentase tertib administrasi persuratan;
 - l. Prosentase tertib administrasi keuangan.
2. Sasaran yang melebihi 100% (2 sasaran dengan 2 indikator kinerja)
- a. Prosentase pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister ditargetkan 90%, terrealisasi 91,53%;
 - b. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial, ditargetkan 60%, terrealisasi 66,67%.
3. Sasaran yang belum tercapai 100% (4 sasaran dengan 5 indikator kinerja)
- a. Prosentase penyelesaian perkara masuk ditargetkan 90%, terrealisasi 87,67%;
 - b. Prosentase penyelesaian minutasi perkara, ditargetkan 100%, terrealisasi 51,98%;
 - c. Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer, ditargetkan 100%, terrealisasi 0%;
 - d. Prosentase publikasi perkara putus, ditargetkan 90%, terrealisasi 73,79%;
 - e. Prosentase tertib administrasi kepaniteraan, ditargetkan 100%, terrealisasi 95,7%.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bagian berikut akan memaparkan analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012, baik dari sisi pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan. Pencapaian kinerja sasaran menggambarkan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis selama periode tahun 2012 sedangkan pencapaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA dan realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama Tahun Anggaran 2012.

Sasaran Pertama : Terwujudnya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sasaran ini merupakan sasaran utama yang akan dicapai oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena merupakan tugas pokok suatu badan peradilan yaitu, memeriksa dan memutus perkara.

Indikator yang digunakan untuk menilai capaian sasaran ini adalah peningkatan prosentase penanganan perkara yang diuraikan menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama. Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Pencapaian target indikator kinerja utama sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara	Prosentase Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%	100%	100
	Prosentase Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%	87,67%	97,41
	Penyelesaian minutasasi perkara putus	100%	51,98%	51,98
	Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg	4 Keg	100

Indikator Kinerja Utama yang dijadikan tolak ukur pencapaian sasaran peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah: prosentase penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya, penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan, penyelesaian minutasasi perkara putus, penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel berikut menunjukkan keadaan perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012.


Tabel 4.
Keadaan Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	DILIMPAHKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
PIDANA UMUM	6	143	139	2	8
PIDANA MILITER	1	84	67		18
PELANGGARAN	-	21	21	-	-
JUMLAH	7	248	227	2	26

Tabel 4 menunjukkan keadaan perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012 yang meliputi sisa perkara tahun 2011, perkara masuk tahun 2012, perkara putus, perkara dilimpahkan dan sisa perkara tahun 2012. Dalam tabel tersebut, berkas perkara digolongkan berdasarkan jenis pidana, yaitu

pidana militer, pidana umum dan pelanggaran. Uraian dan bagan berikut menggambarkan perkara kejahatan yang masuk dan putus selama tahun 2012 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bagan berikut menunjukkan perkara kejahatan, baik pidana militer maupun pidana umum, yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya per bulan dan per satuan Matra.




Bagan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 227 berkas kejahatan yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012, dengan perincian: berkas perkara yang melibatkan personel TNI Angkatan Darat sejumlah 144 berkas, yang melibatkan personel TNI Angkatan Laut sejumlah 70 berkas dan yang melibatkan personel TNI Angkatan Udara sejumlah 13 berkas. Hal ini menunjukkan bahwa dari berkas perkara yang masuk, sebagian besar atau mayoritas adalah berkas perkara yang melibatkan personel TNI Angkatan Darat.

Untuk perkara pelanggaran, seluruhnya sejumlah 21 perkara merupakan perkara yang melibatkan personel TNI Angkatan Darat.

Bagan selanjutnya menggambarkan perkara kejahatan yang di putus selama tahun 2012 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya per bulan dan per matra satuan.

Bagan tersebut menunjukkan kondisi perkara kejahatan yang diputus selama tahun 2012. Perkara kejahatan yang diputus selama tahun 2012 sejumlah 206 berkas perkara, dengan perincian : 134 berkas personel TNI Angkatan Darat, 59 berkas personel TNI Angkatan Laut dan 13 berkas perkara personel TNI Angkatan Udara.



Uraian berikut menjelaskan pencapaian target kinerja berdasarkan capaian target masing-masing indikator kinerja utama.

a. Prosentase Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya

Indikator kinerja utama ini dinilai melalui penyelesaian perkara sisa tahun 2011 yang dapat diselesaikan pada tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara ini dinilai dengan membandingkan jumlah perkara sisa tahun 2011 yang di putus pada tahun 2012 yang menunjukkan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menyelesaikan tunggakan perkara dari tahun sebelumnya. Semakin banyak perkara sisa tahun sebelumnya yang dapat diselesaikan maka kinerja penanganan dan penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya semakin baik.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan dapat menyelesaikan seluruh perkara sisa tahun 2011 (100%) dalam tahun 2012 sehingga tidak terdapat lagi perkara sisa dari tahun 2011.

Pada tahun 2012, di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat 7 perkara sisa yang merupakan perkara sisa dari tahun 2011 yang terdiri dari 6 (enam) perkara pidana umum dan 1 (satu) perkara pidana militer, dan selama tahun 2012 seluruh perkara tersebut (100%) berhasil diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga tidak terdapat perkara sisa tahun 2011 yang masih menjadi perkara sisa tahun 2012. Dengan demikian, target pencapaian sasaran telah tercapai yaitu seluruh perkara sisa tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilaksanakan dengan cepat dan baik.

b. Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan

Penilaian indikator kinerja utama ini dilaksanakan melalui perbandingan jumlah perkara yang masuk dan putus pada tahun 2012. Semakin banyak perkara masuk yang di putus maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan dapat menyelesaikan 90% perkara masuk tahun 2012. Penetapan target ini disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik kondisi jumlah perkara yang ada maupun jumlah Majelis Hakim dan Panitera.

Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerima berkas perkara sebanyak 248 perkara, yang terdiri dari 143 perkara Pidana Umum dan 84 perkara Pidana Militer serta 21 perkara Pelanggaran. Perkara masuk tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 sebesar 220 perkara. Hal ini menunjukkan tingkat penyelesaian perkara masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012 telah terrealisasi sebesar 87,67% dan capaian target sebesar 97,41%. Dengan demikian, target pencapaian indikator kinerja utama penyelesaian perkara

masuk tahun yang bersangkutan yang ditetapkan sebesar 90% tidak terpenuhi.

Pada tahun 2011, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima berkas perkara sebanyak 296 perkara, yang terdiri dari 265 perkara Pidana Umum dan Militer tahun 2011 dan 1 perkara NO yang diperiksa kembali serta 30 perkara Pelanggaran tahun 2011. Jumlah perkara masuk yang diputus pada tahun 2011 adalah 288 perkara yang terdiri dari 258 perkara Pidana Umum dan Militer dan 30 perkara Pelanggaran. Hal ini menunjukkan tingkat penyelesaian perkara masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2011 mencapai 97,30%.

Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam penyelesaian perkara masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2012 disebabkan oleh beberapa kendala baik teknis persidangan maupun non teknis. Kendala teknis persidangan yang dihadapi adalah ketidakhadiran Terdakwa maupun Saksi pada waktu persidangan yang dapat menghambat pelaksanaan sidang dan molornya waktu penyelesaian persidangan karena Hakim harus menunda pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi sedangkan kendala non teknis yang dihadapi adalah kurang maksimalnya waktu sidang karena banyaknya kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyita waktu persidangan.

c. Penyelesaian minutasi perkara putus

Penyelesaian minutasi perkara putus menunjukkan seberapa baik kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penanganan perkara dalam hal administrasi penyelesaian berkas putus. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara putus yang telah selesai diminutasi dengan jumlah perkara selama tahun 2012. Semakin banyak perkara

putus yang selesai diminutasi maka semakin baik kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penanganan dan penyelesaian perkara.

Pada tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan minutasi terhadap 118 perkara putus dari 227 perkara yang diputus atau sebesar 51,98% dari jumlah perkara putus dan capaian target kinerja sebesar 51,98%. Dengan demikian target yang ditetapkan sebesar 100% tidak terpenuhi.

d. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara yang lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan Saksi untuk menghadiri persidangan. Dalam penilaian kinerja pencapaian sasaran, pelaksanaan sidang keliling menunjukkan kinerja yang semakin baik jika pelaksanaan sidang keliling sudah dilaksanakan sesuai rencana.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan melaksanakan 4 kegiatan sidang keliling selama tahun 2012 dengan harapan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara.

Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan enam kali sidang keliling dengan perincian empat kali pelaksanaan sidang keliling dengan mengirimkan Majelis Hakim, Panitera beserta petugas administrasi dan pengamanan, dan dua kali pelaksanaan sidang keliling dengan meminta bantuan tenaga Hakim dan Panitera dari Pengadilan Militer lain. Pelaksanaan sidang keliling dengan mengirimkan Majelis Hakim, Panitera beserta petugas administrasi dan pengamanan yaitu ke Kota Malang sebanyak 4 (empat) kali. Sidang keliling dengan meminta bantuan tenaga Hakim atau Panitera dari Pengadilan Militer lain

yaitu bantuan tenaga Hakim An. Letkol Chk Dr. Joko Sasmito, SH, MH dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sedangkan permintaan bantuan tenaga panitera An. Pelda Djoko Pranowo dari Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Sasaran Kedua : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sasaran terwujudnya tertib administrasi perkara menunjukkan tingkat pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Indikator kinerja utama yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran adalah adanya administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK serta pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister. Ketertiban administrasi dalam pengajuan berkas banding, kasasi dan PK menunjukkan ketaatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap peraturan administrasi pengajuan berkas upaya hukum. Dengan meningkatnya ketertiban administrasi pengajuan berkas upaya hukum maka diharapkan tidak ada lagi berkas upaya hukum dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dikembalikan baik oleh Pengadilan Militer Tinggi III selaku pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dalam pengajuan berkas kasasi baik karena tidak lengkap maupun karena tidak sesuai dengan aturan administrasi yang ada. Indikator kinerja utama kedua yaitu pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister menunjukkan efektivitas pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Tertib administrasi perkara
pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Tertib Administrasi Perkara	Prosentase Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%	100%	100
	Prosentase Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%	91,53%	101,7

Sesuai dengan tabel tersebut diatas bahwa indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu : administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK serta pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister.

Uraian berikut menjelaskan pencapaian target kinerja berdasarkan capaian target masing-masing indikator kinerja utama.

Pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama pertama dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah pengajuan berkas perkara banding, kasasi dan PK yang telah diajukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan jumlah berkas pengajuan yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung RI, semakin sedikit berkas pengajuan yang dikembalikan maka berarti semakin baik pelaksanaan administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK.

Selama tahun 2012, terdapat 33 perkara upaya hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan perincian 18 perkara upaya banding dan 14 perkara upaya kasasi serta 1 perkara upaya PK. Namun terdapat 2 perkara yang dicabut permohonan banding dan kasasinya sehingga jumlah keseluruhan terdapat 31 perkara upaya hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 perkara telah diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk upaya hukum banding dan 13 perkara telah dikirim ke Mahkamah Agung untuk

upaya hukum kasasi dan PK. Apabila berkas upaya hukum tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada Pengadilan tingkat pertama yang mengajukan. Dari seluruh berkas perkara upaya hukum yang telah dikirim, baik banding maupun kasasi dan PK, tidak terdapat berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung karena tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku. Dengan demikian, kinerja pencapaian sasaran indikator kinerja utama pertama sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu tidak ada pengajuan berkas upaya hukum yang dikembalikan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena tidak lengkap atau tidak sesuai.

Pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama kedua dilaksanakan dengan menilai perbandingan jumlah perkara yang disidang dengan jumlah perkara masuk, jika semakin banyak perkara masuk yang disidangkan maka kinerja pencapaian sasaran semakin baik.

Pada tahun 2012, terdapat 248 perkara masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 227 berkas perkara atau 91,53% dari jumlah keseluruhan perkara telah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012. Dengan demikian kinerja pencapaian sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk indikator kinerja utama kedua ini mencapai 101,7% atau telah melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Ketiga : Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas SDM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik unsur Pimpinan, pejabat fungsional maupun para staf. Dengan meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kompetensi SDM

diharapkan akan meningkatkan kinerja SDM yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Satuan Kerja. Indikator kinerja utama yang digunakan dalam menilai kinerja pencapaian sasaran adalah prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial serta prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%	NA	NA
	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%	66,67%	112%
	Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%	0	0

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi unsur Pimpinan, pejabat fungsional dan para staf. SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi SDM tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya selalu memberikan kesempatan kepada SDM untuk menempuh pendidikan baik formal maupun informal. Uraian berikut menjelaskan pencapaian target kinerja berdasarkan capaian target masing-masing indikator kinerja utama.

a. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial

Selama tahun 2012, tidak ada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis yudisial yang melibatkan personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mengusulkan dan mengirimkan personel untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yudisial. Untuk bidang teknis yudisial, hanya terdapat kegiatan sosialisasi

dan pembinaan teknis yang diikuti oleh personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dengan demikian, tidak dapat dinilai pencapaian target indikator kinerja utama prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial karena tidak adanya kegiatan diklat teknis yudisial.

b. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial

Target capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebesar 60%. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti memiliki bobot tingkat kelulusan peserta yang berat, baik dikarenakan materi yang sulit maupun banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan non yudisial, terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu kegiatan pelatihan dan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kegiatan pendidikan dan pelatihan Manajemen Pengadilan. Kegiatan pelatihan dan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Juli 2012. Pada pelaksanaan pelatihan bulan Maret, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengusulkan dan mengirimkan 5 orang personel untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut dan 3 orang personel dinyatakan lulus ujian nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan pada pelaksanaan pelatihan bulan Juli 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengusulkan dan mengirimkan 3 orang personel dan 2 orang personel dinyatakan lulus ujian nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang teknis non yudisial lainnya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan Manajemen Pengadilan bagi pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. Pada kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengusulkan dan mengirimkan 1 orang

yaitu Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dinyatakan lulus dalam Diklat Manajemen tersebut.

Dari 9 orang SDM yang diusulkan dan mengikuti diklat non yudisial, 6 orang SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan lulus. Prosentase SDM yang lulus diklat non yudisial sebesar 66,67%. Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja utama telah melebihi target yang ditetapkan.

c. Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer

Target capaian indikator kinerja utama untuk SDM yang mengikuti pendidikan Militer adalah sebesar 100%. Pada tahun 2012, Pengadilan Militer mengirimkan 1 orang personel militer untuk mengikuti seleksi pendidikan jenjang kepangkatan militer yaitu pendidikan SECAPA REG, namun personel tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga dinyatakan tidak lulus sehingga realisasi pencapaian target prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer sebesar 0%. Dengan demikian target yang telah ditetapkan sebesar 100% tidak tercapai.

Sasaran Keempat : Terwujudnya Penanganan Pengaduan dan Temuan yang Berkualitas pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Indikator kinerja utama yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran adalah peningkatan prosentase pengaduan dan temuan yang ditindaklanjuti yang meliputi 2 (dua) indikator yaitu: menindaklanjuti pengaduan yang masuk dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan baik dari aparat pengawas internal maupun eksternal. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan dan temuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Penanganan Pengaduan dan Temuan yang Berkualitas	Prosentase Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%	100%	100%
	Prosentase Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan	100%	NA	NA

Pencapaian sasaran penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas dinilai berdasarkan indikator kinerja: prosentase pengaduan dan temuan yang ditindaklanjuti. Semakin banyak pengaduan dan temuan yang ditindaklanjuti dari jumlah seluruh pengaduan dan temuan yang ada maka semakin baik kinerja pencapaian sasaran penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel 7 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas. Uraian berikut akan menjelaskan realisasi pencapaian target sasaran penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama.

a. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memberikan pelayanan dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik kinerja instansi maupun personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai memiliki kinerja penanganan pengaduan yang tinggi jika lebih banyak pengaduan yang

tertangani. Semakin banyak pengaduan yang tertangani maka semakin tinggi kinerja penanganan pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel 7 menunjukkan bahwa target kinerja pencapaian sasaran penanganan pengaduan adalah 100% artinya seluruh pengaduan yang masuk akan ditangani dan ditindaklanjuti.

Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 5 (lima) laporan pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja satuan kerja. Kelima laporan pengaduan tersebut telah didata dalam buku pengaduan dan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan menunjuk personel yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan laporan pengaduan tersebut. Dengan telah diselesaikannya seluruh laporan pengaduan tersebut berarti realisasi capaian kinerja mencapai 100% dan capaian target kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan demikian, pencapaian target kinerja sasaran penanganan pengaduan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu menangani dan menindaklanjuti seluruh laporan pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

b. Tindak lanjut temuan pemeriksaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung RI dilaksanakan melalui Badan Pengawasan sedangkan pengawasan eksternal, khususnya bidang keuangan, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan memiliki fungsi yang penting bagi Pengadilan Militer III-121 Surabaya. Temuan pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga

dengan adanya tindak lanjut terhadap temuan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan ketidaktepatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang pada akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja satuan kerja.

Kinerja tindak lanjut temuan pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai dari banyaknya temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Semakin banyak temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti maka semakin baik kinerja tindak lanjut temuan pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Target pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebesar 100% artinya seluruh temuan pemeriksaan akan ditindaklanjuti.

Pada tahun 2012 tidak dilaksanakan kegiatan pengawasan baik oleh aparat pengawas dari Mahkamah Agung maupun dari pihak eksternal. Oleh karena itu, tidak dapat dilaksanakan penilaian pencapaian target kinerja sasaran tindak lanjut temuan pemeriksaan karena tidak ada data realisasi temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Sasaran Kelima : Terwujudnya Peningkatan Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Transparansi atau keterbukaan informasi di Pengadilan merupakan salah satu pokok penting reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan adanya transparansi di Pengadilan diharapkan tidak ada lagi pandangan atau persepsi bahwa Pengadilan merupakan tempat yang menyeramkan dan tertutup bagi masyarakat. Dengan adanya era keterbukaan informasi saat ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya dalam menghadapi era keterbukaan atau transparansi informasi Pengadilan, yaitu : membuat website resmi milik Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menyebarkan berbagai brosur dan pamflet mengenai cara-cara memperoleh informasi di Pengadilan, membuat meja informasi. Semua langkah tersebut dilaksanakan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator kinerja utama yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan dan publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat meningkat. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan melaksanakan transparansi informasi di Pengadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Peningkatan Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%	73,79%	81,98%
	Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%	100%	100%

Publikasi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK KMA tersebut diantaranya memberikan

petunjuk mengenai berbagai macam informasi yang harus dan boleh ditampilkan oleh Pengadilan di website Pengadilan. Kedua Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai kinerja pencapaian sasaran menunjukkan tingkat keterbukaan informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik informasi mengenai perkara maupun informasi yang bersifat umum seperti profil pengadilan, informasi kepegawaian dan keuangan. Uraian berikut menjelaskan pencapaian target kinerja berdasarkan capaian target masing-masing indikator kinerja utama.

a. Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan

Publikasi perkara putus melalui website Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai Putusan tingkat pertama kepada masyarakat. Target pencapaian indikator kinerja utama prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan adalah sebesar 90% dari jumlah perkara putus. Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus 206 perkara tingkat pertama. Dari jumlah tersebut sebanyak 152 Putusan perkara atau 73,79% dari jumlah perkara putus telah di tampilkan di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pencapaian target indikator kinerja utama sebesar 81,98%. Prosentase ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran masih dibawah target yang ditetapkan. Terdapat kendala yang dihadapi sehingga realisasi pencapaian sasaran masih dibawah target yang ditetapkan yaitu belum selesainya minutasi perkara sehingga menghambat publikasi Putusan.

b. Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan

Selain publikasi Putusan perkara tingkat pertama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga menyajikan beberapa informasi lainnya melalui website resmi Pengadilan, yaitu informasi profil Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi sejarah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, visi dan misi;

informasi kepegawaian yang meliputi informasi data diri personel, riwayat jabatan dan pendidikan personel; informasi keuangan yang meliputi DIPA Pengadilan Militer III-12 Surabaya, realisasi anggaran, rencana pengadaan barang/jasa. Informasi yang disajikan selalu aktual dalam arti setiap ada perubahan kondisi atau informasi akan selalu ditampilkan informasi terbaru. Informasi-informasi tersebut juga ditampilkan secara rutin, khususnya informasi keuangan yang setiap bulannya harus selalu di-*update*. Rangkaian informasi yang bersifat umum ini menunjukkan komitmen Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam hal transparansi informasi di Pengadilan yaitu adanya kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di Pengadilan. Dengan telah lengkapnya informasi bersifat umum yang ditampilkan di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka realisasi kinerja indikator kinerja utama prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan telah mencapai 100% dan capaian target kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100% telah tercapai.

Sasaran Keenam : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sasaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa peralatan ataupun bangunan fisik. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja tersebut maka diharapkan pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat dan lebih baik karena tidak ada kendala kurangnya peralatan maupun sarana yang mendukung pekerjaan. Indikator yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran adalah pengadaan sarana dan

prasarana sesuai kebutuhan serta perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%
	Prosentase Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%	100%	100%

Pencapaian target sasaran peningkatan sarana dan prasarana telah mencapai 100% yang berarti realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, baik untuk indikator kinerja utama pertama maupun kedua. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai baik. Berikut akan diuraikan pencapaian kinerja sasaran melalui masing-masing indikator kinerja utama.

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Penilaian capaian sasaran melalui indikator kinerja utama pertama dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk menambah sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang memadai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 (tiga) pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan gedung kantor tahap 3, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja utama ini adalah sebesar 100% artinya kemajuan pengadaan secara fisik harus mencapai 100%.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tahap III yang dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000,-, telah selesai dilaksanakan dengan baik hingga akhir tahun 2012, baik untuk pekerjaan perencanaan, konstruksi maupun pekerjaan pengawasan. Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan kemajuan fisik mencapai 100%. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pihak kontraktor, dalam hal ini CV. DEWI RATIH, Nomor: W3-Mil01/14/PL.01/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.244.158.000,- dan Surat Perjanjian Kerja Addendum Nomor: W3-Mil01/20/PL.01/IX/2012 tanggal 25 September 2012 dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp 1.302.590.000,-, telah mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 100%, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: W3-Mil01/23/PL.01/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun pada awal tahun oleh konsultan perencana dan dibawah pengawasan konsultan pengawas.

Pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahap III TA. 2012 dilaksanakan oleh CV. FORTUNA INTI MANDIRI, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-Mil01/02/PL.01/PRC/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.291.000,-. Pekerjaan telah diselesaikan dengan kemajuan pekerjaan 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Perencanaan Nomor: W3-Mil01/05/PL.01/PRC/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahap III TA. 2012 dilaksanakan oleh CV. BANGUN ADHI TAMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-Mil01/02/PL.01/PWS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 47.451.000,-. Pekerjaan telah diselesaikan dengan kemajuan pekerjaan 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pengawasan Nomor: W3-Mil01/05/PL.01/PWS/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan seleksi penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dan seleksi penyedia jasa untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan metode lelang umum karena nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp 200.000.000,-.

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan hasil pencapaian sasaran fisik sebesar 100%. Metode seleksi penyedia barang yang digunakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Langsung. Penyedia barang adalah CV. WIRA KARYA PERKASA sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: W3-Mil01/10/PL.04/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 147.455.000,- dan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: W3-Mil01/11/PL.04/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku dengan hasil pencapaian sasaran fisik sebesar 100%. Metode

seleksi penyedia barang yang digunakan adalah pengadaan langsung. Penyedia barang yang terpilih adalah CV. SEJAHTERA sesuai dengan SPK Nomor: W3-Mil01/09/PL.04/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 23.688.500,- dan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: W3-Mil01/10/PL.04/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.

Ketiga pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012 telah diselesaikan dengan kemajuan fisik mencapai 100% yang berarti bahwa realisasi pencapaian kinerja mencapai 100% dan capaian target sasaran sebesar 100%. Dengan demikian, target capaian kinerja sebesar 100% telah terpenuhi.

b. Perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki

Indikator kinerja utama kedua ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik perawatan gedung maupun perawatan peralatan. Kegiatan pemeliharaan atau perawatan terhadap sarana dan prasarana ini ditujukan agar sarana dan prasarana yang dimiliki masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari.

Perawatan gedung kantor yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai kondisi gedung yang ada. Perawatan dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi gedung agar layak huni dan layak pakai. Penyedia jasa yang terpilih adalah CV. KUSUMA DEWI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: W3-Mil01/09/PL.01/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.684.200,- dan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: W3-Mil01/11/PL.01/IV/2012 tanggal 19 April 2012.

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana gedung dan kendaraan dinas selama tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp 85.667.000,- telah dilaksanakan dengan baik sebesar 100%. Pemeliharaan dan perawatan sarana gedung dan kendaraan dinas dimaksudkan untuk menjaga kondisi sarana gedung dan kendaraan tersebut tetap baik sehingga dapat digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari. Pemeliharaan dan perawatan sarana gedung dan kendaraan bermotor dilakukan melalui pihak rekanan yang berkompeten dalam bidang pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, yaitu mesin fotocopy, AC, komputer, printer, jaringan komputer, dan kendaraan bermotor. Pemeliharaan atau perawatan yang dilaksanakan bersifat rutin dan insidental. Pemeliharaan yang bersifat rutin dilaksanakan untuk beberapa jenis peralatan, misalnya kendaraan bermotor, komputer, printer, dan AC, sedangkan peralatan tertentu seperti jaringan komputer pemeliharaannya dilaksanakan secara insidental.

Sasaran Ketujuh : Terwujudnya Peningkatan Tertib Administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik administrasi kepegawaian, kepaniteraan, administrasi umum, dan administrasi keuangan. Diharapkan dengan tercapainya ketertiban dalam pelaksanaan administrasi ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator kinerja utama yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran adalah pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, kepaniteraan,

administrasi persuratan, keuangan dan BMN. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan melaksanakan administrasi kepegawaian, kepaniteraan, umum dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Tertib Administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Terwujudnya Peningkatan Tertib Administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%	100%	100%
	Prosentase Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%	95,7%	95,7%
	Prosentase Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%	100%	100%
	Prosentase Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%	100%	100%

Tabel 10 menunjukkan pencapaian target sasaran terwujudnya peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu memenuhi harapan atau target yaitu telah tercapai peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Program kerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran ini pada tahun 2012 adalah : pengusulan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi, pelaksanaan administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding, pembuatan akta dan pengarsipan berkas kepaniteraan, pelaksanaan administrasi persuratan

baik surat masuk maupun surat keluar, administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara.

Uraian berikut menjelaskan pencapaian target kinerja berdasarkan capaian target masing-masing indikator kinerja utama.

a. Tertib administrasi kepegawaian

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tertib administrasi kepegawaian yang meliputi: pengusulan administrasi bagi pegawai yang akan memperoleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi. Pada tahun 2011, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengirimkan administrasi Usulan Kenaikan Pangkat bagi 2 personel yang akan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan Kenaikan Pangkat tersebut turun pada tahun 2012. Dalam hal Kenaikan Gaji Berkala, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerima SKEP KGB bagi 3 (tiga) orang pegawai yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun 2012.

b. Tertib administrasi kepaniteraan

Dalam hal administrasi kepaniteraan, selama tahun 2012 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan administrasi kepaniteraan dengan baik. Indikator Kinerja Utama pelaksanaan administrasi kepaniteraan meliputi: register perkara masuk, pengiriman berkas upaya banding, pembuatan akta. Kriteria penilaian pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama yaitu semakin banyak jumlah perkara yang diregister dibandingkan dengan jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya maka kinerja semakin baik; semakin banyak berkas upaya hukum yang dikirim dibandingkan dengan jumlah berkas perkara hukum maka kinerja semakin baik; semakin banyak akta BHT yang dibuat sesuai dengan jumlah perkara yang telah BHT maka kinerja semakin baik.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan register terhadap berkas perkara yang masuk atau dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012 adalah sebanyak 248 berkas perkara dan yang telah diregister oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebanyak 248 berkas perkara. Dengan demikian, jumlah berkas perkara yang diregister sama dengan jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Terdapat 31 berkas upaya hukum yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengirimkan sebanyak 27 berkas upaya hukum. Jumlah ini masih kurang dari jumlah berkas upaya hukum yang seharusnya dikirim atau sebesar 87,1% dari jumlah keseluruhan berkas upaya hukum. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pengiriman berkas upaya hukum belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Selama tahun 2012, terdapat 152 perkara yang telah BHT. Dari jumlah tersebut, seluruhnya atau 152 perkara atau sebesar 100% telah dibuatkan akta BHT. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pembuatan akta BHT telah mencapai target yang ditetapkan.

c. Tertib administrasi persuratan

Kinerja pencapaian sasaran dalam indikator kinerja utama pelaksanaan administrasi persuratan dinilai melalui pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar. Penilaian dilaksanakan dengan membandingkan jumlah surat masuk yang diterima dengan jumlah surat masuk yang diagenda dalam agenda surat masuk dan membandingkan jumlah surat keluar dengan jumlah surat keluar dalam agenda surat keluar. Jika jumlah surat masuk maupun keluar sama dengan jumlah surat masuk dan keluar dalam agenda surat maka kinerja dinilai semakin baik. Selama tahun 2012,

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerima 1.728 buah surat masuk dan seluruhnya atau sebesar 100% telah dicatat dalam agenda surat masuk sesuai dengan klasifikasi masing-masing surat. Jumlah surat keluar yang diterbitkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah 843 buah surat dan seluruhnya atau sebesar 100% telah dicatat dalam agenda surat keluar sesuai dengan klasifikasi masing-masing surat. Jadi, jumlah surat masuk dan surat keluar yang ada sesuai dengan jumlah surat dalam agenda surat. Dengan demikian, target pencapaian sasaran tertib administrasi persuratan yang ditetapkan sebesar 100% telah tercapai.

d. Tertib Administrasi Keuangan dan Administrasi inventaris

Indikator kinerja utama tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara menilai ketertiban pelaksanaan administrasi keuangan dalam pelaporan keuangan serta ketertiban pelaksanaan administrasi Barang Milik Negara (BMN). Pelaporan keuangan dinilai dari ketertiban pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPPN dan Korwil dan ketertiban penyusunan laporan keuangan sedangkan ketertiban administrasi BMN dinilai dari pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPKNL dan Korwil.

Selama tahun 2012, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan pihak KPPN dan Korwil, yang dilaksanakan setiap bulan. Penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan setiap semester, sesuai dengan peraturan dan pedoman tentang penyusunan laporan keuangan satuan kerja. Demikian halnya rekonsiliasi BMN, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dilaksanakan setiap akhir semester dengan pihak KPKNL dan Korwil. Dengan demikian, pelaporan keuangan dan administrasi BMN telah dilaksanakan secara tertib sehingga kinerja pencapaian indikator

kinerja utama administrasi keuangan dan administrasi Barang Milik Negara telah mencapai target yang ditetapkan.

Bagian berikut menunjukkan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012. Pencapaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA dan realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012 menerima dua DIPA yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (05). Besaran pagu untuk DIPA 01 adalah Rp. 2.852.697.000,- dan dituangkan dalam DIPA Nomor: 0244/005-01.2.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 sedangkan besaran pagu dalam DIPA 05 adalah Rp. 89.204.000,- dan dituangkan dalam DIPA Nomor: 0244/005-05.2.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 sehingga secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima anggaran sebesar Rp. 2.941.901.000,-. Tabel 11 menunjukkan akuntabilitas kinerja keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama Tahun Anggaran 2012.

Tabel 11.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA. 2012

JENIS PROGRAM	OUTPUT / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Input : Dana	Rp	1.180.717.000	1.111.064.382	94,12%
		b. Output : Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100%
		c. Outcome : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	%	100	100	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02)	Pembangunan Gedung Perkantoran	a. Input : Dana	Rp	1.500.000.000	1.459.523.000	97,30%
		b. Output : Pembangunan Gedung Kantor dan honorarium panitia	m2	1.000	1.000	100%
		c. Outcome : Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	%	100	100	100%
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	a. Input : Dana	Rp	147.865.000	147.820.000	99,97%
b. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan honorarium pejabat pengadaan		Unit	7	7	100%	
	c. Outcome : Tersedianya Peralatan	%	100	100	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	a. Input : Dana	Rp	24.115.000	24.053.500	99,74%
		b. Output : Peralatan kantor dan honorarium pejabat pengadaan	Unit	3	3	100%
	c. Outcome : Tersedianya Peralatan Kantor	%	100	100	100%	
Program Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Militer dan TUN (005.05.09)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	a. Input : Dana	Rp	18.504.000	16.203.500	87,57%
		b. Output : Biaya ATK perkara dan pengiriman berkas	Perkara	300	206	88,03%
	c. Outcome : Tersedianya biaya operasional persidangan	%	100	88,03	88,03%	
	Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Militer dan TUN	a. Input : Dana	Rp	70.700.000	66.994.500	94,76%
		b. Output : Biaya Perjalanan Sidang Keliling	Perkara	20	20	100%
	c. Outcome : Tersedianya Biaya Perjalanan Sidang Keliling	%	100	100	100%	

Pelaksanaan program-program didalam DIPA selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa kegiatan atau output yang merupakan satu kesatuan dari

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Berdasarkan Tabel 11 dapat diuraikan akuntabilitas kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.180.717.000,-, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.180.717.000,-. Pelaksanaan program ini pada TA. 2012 telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 94,12%, lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Tidak tercapainya target sasaran keuangan yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa belanja yang tidak dapat terserap secara maksimal, yaitu belanja uang makan PNS, belanja pegawai transito, belanja langganan telepon dan belanja pengiriman surat dinas pos pusat.

Kegiatan ini terbagi lagi kedalam dua komponen yaitu:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 702.521.000,-. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dialokasikan untuk pembayaran berbagai elemen gaji PNS, tunjangan PNS, uang makan PNS dan uang lembur PNS serta tunjangan fungsional TNI dengan tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100% dan capaian kinerja sasaran keuangan mencapai 96,35%.
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 478.196.000,-. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dialokasikan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas dan pakaian sopir/pramubhakti, perawatan gedung kantor, keperluan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, perawatan sarana gedung, langganan daya dan jasa, jasa pos,

operasional perkantoran dan pimpinan serta konsultasi dengan tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan mencapai 90,85%, lebih rendah daripada target yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi anggaran DIPA TA. 2012 untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 1.111.064.382,- atau 94,12% dari pagu anggaran program atau kegiatan dan sisa anggaran sebesar Rp. 69.402.434,- atau 5,88%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.671.980.000,-. Pelaksanaan program atau kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2012 telah diselesaikan dengan baik, dengan tingkat capaian kinerja sasaran fisik mencapai 100% dan capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 97,57%. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama terbagi kedalam tiga komponen kegiatan, yaitu:

- a. Pembangunan Gedung Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 97,30%;
- b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 147.865.000,-. Tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 99,97%;
- c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 24.115.000,-. Tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 99,74%;

Pelaksanaan program ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 97,57%. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp. 1.631.396.500,- atau mencapai 97,57% dari pagu anggaran program dalam DIPA TA. 2012.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN). Anggaran untuk program ini pada Tahun Anggaran 2012 adalah Rp. 89.204.000,-. Pelaksanaan program ini pada TA. 2012 telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja sasaran fisik sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 93,27%, lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Tidak tercapainya target sasaran keuangan yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa belanja yang tidak dapat terserap secara maksimal, yaitu Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Lainnya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN hanya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dengan anggaran sebesar Rp 18.504.000,- dan penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan anggaran sebesar Rp. 70.700.000,- selama tahun 2012. Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara dan pengiriman berkas perkara. Tingkat capaian kinerja sasaran fisik kegiatan ini pada TA. 2012 sebesar 88,03% dan capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 87,57%. Kegiatan penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan anggaran sebesar Rp. 70.700.000,- dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tingkat capaian kinerja sasaran fisik kegiatan ini pada TA. 2012 sebesar 100% dan capaian kinerja sasaran keuangan sebesar 94,76%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 ini merupakan laporan pencapaian kinerja selama tahun 2012 yang merupakan tahun ketiga dari perencanaan strategis tahun 2010-2014. Laporan ini membandingkan pencapaian kinerja dengan rencana kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012.

LAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan penyusunannya didasarkan kepada Penetapan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012.

Peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya memang belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan tentang pelayanan pengadilan yang profesional, efektif dan efisien. Namun peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah merupakan perwujudan tindakan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan institusi pengadilan.


Analisis kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya mencerminkan rasa keadilan. Dari hasil analisis pencapaian target kinerja dan akuntabilitas keuangan maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012 adalah baik, yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan penyusunan LAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2012 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di masa mendatang.

B. SARAN

1. Perlunya penambahan jumlah Panitera Militer pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Panitera yang ada saat ini belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Perlunya penambahan personil pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, khususnya personil yang menguasai teknologi informasi, keuangan, administrasi umum dan administrasi perkara sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang lebih efektif, baik dari segi waktu maupun materi, mengenai sistem aplikasi komputer yang digunakan dibidang kepegawaian, kesekretariatan, keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta administrasi perkara.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

No.	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	a. Prosentase Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	a. penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
	b. Prosentase Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	b. perbandingan jumlah perkara yang masuk dan putus pada tahun 2012	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
	c. Penyelesaian minutasasi perkara putus	c. membandingkan jumlah perkara putus yang telah selesai diminutasasi dengan jumlah perkara selama tahun 2012	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
	d. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	d. jumlah pelaksanaan sidang keliling	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
2.	a. Prosentase Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	a. membandingkan antara jumlah pengajuan berkas perkara banding, kasasi dan PK yang telah diajukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan jumlah berkas pengajuan yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
	b. Prosentase Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	b. Perbandingan jumlah perkara yang disidang dengan jumlah perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan
3.	a. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan SDM Teknis yang lulus pada diklat.	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
	b. Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	b. Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan SDM Non Teknis yang lulus pada diklat.	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
	c. Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	c. Perbandingan antara SDM/ Perwira/Bintara/Tamtama yang diajukan untuk mengikuti Pendidikan jenjang Kepangkatan	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan

4.	a. Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturnya peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
	b. Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan MARI) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
5.	a. Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	a. Perbandingan antara perkara putus yang di publikasikan di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan perkara yang diputus	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan serta Website
	b. Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	b. Perbandingan antara informasi profil, kepegawaian dan keuangan yang di publikasikan di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan informasi yang seharusnya diberikan	Kataud	Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan serta Website
6.	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	a. Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang dimiliki dengan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
	b. Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	b. Perbandingan antara jumlah peralatan yang dipelihara dan dirawat dengan jumlah peralatan yang dimiliki	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan
7.	a. Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	a. Perbandingan antara pengusulan administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, promosi dengan jumlah pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Kataud	Laporan Triwulan dan Tahunan

	<p>b. Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta</p> <p>c. Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar</p> <p>d. Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara</p>	<p>b. Perbandingan antara jumlah perkara masuk dan yang sudah diregister; jumlah berkas upaya banding yang dikirim dengan jumlah berkas upaya banding; jumlah salinan putusan yang sudah dikirim dengan jumlah perkara putus; pembuatan akta-akta dan pengarsipan berkas kepaniteraan.</p> <p>c. Kesesuaian administrasi tata persuratan</p> <p>d. Kesesuaian Pelaksanaan pelaporan keuangan dan administrasi Barang Milik Negara</p>	<p>Kepaniteraan</p> <p>Kataud</p> <p>Kataud</p>	<p>Laporan Bulanan, Kwartalan, Semesteran dan Tahunan</p> <p>Laporan Triwulan dan Tahunan</p> <p>Laporan Triwulan dan Tahunan</p>
--	--	---	---	---

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%
		Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%
		Penyelesaian minutasi perkara putus	100%
		Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%
		Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%
		Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%
		Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%
4	Terwujudnya Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%
		Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan	100%
5	Terwujudnya Peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%
		Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%
6	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%
		Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%
7	Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%
		Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%
		Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%
		Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%

Mengetahui
PS. Kepala Pengadilan Militer III-12

Sidoarjo, Desember 2011

Katera

Weni Okianto, SH, MH
Letnan Kolonel Chk NRP 1910004621063

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%
		Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%
		Penyelesaian minutasi perkara putus	100%
		Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%
		Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%
		Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%
		Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%
4	Terwujudnya Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%
		Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan	100%
5	Terwujudnya Peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%
		Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%
6	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%
		Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%
7	Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%
		Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%
		Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%
		Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%

Mengetahui
PS. Kepala Pengadilan Militer III-12

Sidoarjo, Januari 2012

Katera

Weni Okianto, SH, MH
Letnan Kolonel Chk NRP 1910004621063

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Penyelesaian perkara sisa tahun sebelumnya	100%	100%	100
		Penyelesaian perkara masuk tahun yang bersangkutan	90%	87,67%	97,41
		Penyelesaian minutasi perkara putus	100%	51,98%	51,98
		Penyelesaian perkara melalui sidang keliling	4 Keg	4 Keg	100
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Administrasi pengajuan berkas banding, kasasi dan PK	100%	100%	100
		Pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkara yang telah diregister	90%	91,53%	101,7
3	Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100
		Prosentase SDM yang diusulkan dan lulus diklat non yudisial	60%	66,67%	112
		Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan Militer	100%	0%	0
4	Terwujudnya Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tidaklanjut Pengaduan yang Masuk	100%	100%	100
		Tindakanlanjut Temuan Pemeriksaan	100%	100%	100
5	Terwujudnya Peningkatan transparansi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Prosentase publikasi perkara putus melalui website Pengadilan	90%	73,79%	81,98
		Prosentase publikasi informasi profil, kepegawaian dan keuangan melalui website Pengadilan	100%	100%	100
6	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100
		Perawatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki	100%	100%	100
7	Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Tertib administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi	100%	100%	100
		Tertib administrasi kepaniteraan, meliputi register perkara, pengiriman berkas upaya banding dan pembuatan akta	100%	95,7%	95,70
		Tertib administrasi persuratan, baik surat masuk maupun surat keluar	100%	100%	100
		Tertib administrasi keuangan dan administrasi inventaris atau Barang Milik Negara	100%	100%	100

Sidoarjo, Desember 2012

Mengetahui
PS. Kepala Pengadilan Militer III-12

Katera

Weni Okianto, SH, MH
Letnan Kolonel Chk NRP 1910004621063

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

TABEL Matriks Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya

TUJUAN STRATEGIS	1. Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2. Terwujudnya Tertib Administrasi Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya 3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat. 4. Terwujudnya Penanganan Pengaduan dan Temuan yang Berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya 5. Terwujudnya Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya 6. Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya 7. Terwujudnya Tertib Administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
SASARAN	Th. I (2010)	Th. II (2011)	Th. III (2012)	Th. IV (2013)	Th. V (2014)
1. Terwujudnya Peningkatan penanganan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan sederhana, cepat dan biaya murah, tidak ada tunggakan perkara, mutasi perkara selesai
2. Terwujudnya Tertib Administrasi Perkara Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Pengajuan berkas upaya hukum tepat waktu dan lengkap, seluruh perkara yang diregister dapat disidangkan
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Kualitas SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik SDM teknis maupun non teknis meningkat hingga 100%
4. Terwujudnya Penanganan pengaduan dan temuan yang berkualitas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Pengaduan dan temuan pemeriksaan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat
5. Terwujudnya Peningkatan Transparansi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Seluruh Putusan dan informasi Pengadilan dapat diakses masyarakat dengan mudah
6. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Seluruh Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dapat tersedia
7. Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya					Administrasi kepegawaian, kepaniteraan, umum dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku